



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 27-K/PM I-01/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Petrik Kurniawan.
Pangkat, NRP	: Eks. Praka, 31040495920185.
Jabatan	: Eks. Tayonif.
Kesatuan	: Eks. Yonif 116/GS.
Tempat, tanggal lahir	: Pulo Teungoh, 7 Januari 1985.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 116/GS, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 116/GS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/128/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014.
2. Diperpanjang secara berturut-turut oleh Danrem 012/TU selaku Papera berdasarkan :
  - a. Perpanjangan penahanan tahap-1 selama 30 hari sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/45/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
  - b. Perpanjangan penahanan tahap-2 selama 30 hari sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/56/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
  - c. Perpanjangan penahanan tahap-3 selama 30 hari sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/67/IX/2014 tanggal 22 September 2014.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 012/TU selaku Papera pada tanggal 19 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan sementara Nomor Kep/146/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas ;

Membaca berkas perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-30/A-20/IX/2014 tanggal 30 September 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/04/Pera/I/2015 tanggal 16 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/21-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/27-K/PM I-01/AD/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/27-K/PM I-01/AD/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 tentang hari sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
  - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaiberikut:

Pidana: penjara selama 6 (enam) bulan, dipotong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.

- b. Memohon agar barang bukti berupa :

1). Surat - surat :

- 1 (satu) lembar foto 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit.
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Egrek (sejenis mata pisau).
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tonjok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit).
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH.
- 1 (satu) lembar foto copy 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2). Barang - barang :

- 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit (sudah diserahkan kembali kepada PT. Socfindo).
- 1 (satu) buah Egrek (sejenis mata pisau).
- 1 (satu) buah tonjok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit).  
Dikembalikan kepada Sdr. Sidik.
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH (Mobil dalam keadaan rusak dan dititipkan di Koramil 06/Darul Makmur, Kodim 0116/Nagan Raya), dikembalikan kepada Sdr. Joharsyah Umri

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian", sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 362 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31040495920185. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB. Setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS dan pada saat tindak pidana ini terjadi, Terdakwa masih berdinast aktif dengan jabatan Tayonif 116/GS.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Socfindo yang beralamat di Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sidik (tidak diperiksa) di Desa Pulo Teungoh, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya untuk meminjam Egrek (sejenis mata pisau) dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik Sdr. Sidik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke perkebunan PT. Socfindo dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik Sdr. Sidik dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di perkebunan PT. Socfindo, kemudian Terdakwa langsung melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit menggunakan Egrek (sejenis mata pisau).

d. Bahwa setelah terkumpul 30 (tiga puluh) tandan, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dengan cara memikulnya, setelah terkumpul di pinggir jalan, lalu Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik Sdr. Gedok (tidak diperiksa) untuk mencari mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut.

e. Bahwa sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor milik Sdr. Gedok, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gedok "Minta tolong carikan mobil dok", Sdr. Gedok bertanya "Mobil apa ?" Terdakwa menjawab "Ini ada buah sawit, enggak banyak 30 (tiga puluh) tandan, Sdr. Gedok menjawab "Ya sudah sebentar, saya hubungi dulu toke sawit", kemudian Sdr. Gedok menghubungi Sdr. Ucok (tidak diperiksa).

f. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB hari itu juga Terdakwa dan Sdr. Gedok pergi ke rumah Sdr. Ucok, sesampainya di rumah Sdr. Ucok, Sdr. Gedok menyampaikan kepada Sdr. Ucok "Ucok ini ada sawit, kawan ini punya di gunung kong", Sdr. Ucok bertanya "Banyak ?" Sdr. Gedok menjawab "Enggak, ada 30 (tiga puluh) tandan", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Gedok mendahului menuju ke gunung kong, sedangkan Sdr. Ucok menyusul bersama kernet.

g. Bahwa sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass, warna hitam, Nopol BL 984 AH milik Sdr. Ucok. Setelah selesai, Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet bermaksud pergi ke rumah Sdr. Ucok untuk menimbang buah kelapa sawit, sedangkan Sdr. Gedok langsung pulang ke rumahnya.

h. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr. Ucok, Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet ditangkap oleh Briptu Surya Bakti (Saksi-2/anggota Provost, Polres Nagan Raya), selanjutnya Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet dibawa ke pos pengamanan PT. Socfindo untuk diperiksa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Alue Bilie, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2, untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Adhary Qurbi  
Pekerjaan : Asisten Divisi 4 PT. Socfindo perkebunan semayam.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 September 1984.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
Kewenangan Mahkamah Agung

Tempat tinggal : Desa Alue Getah, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Pos Jaga Polres Nagan Raya dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sejak tahun 2007 Saksi bekerja di PT. Socfindo yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Ibnu Hajar (Kepala Desa Alue Waki), mengatakan "Pak ini si Petrik curi buah sawit, coba datang ke pos", Saksi menjawab "Oke, saya berangkat ke Pos", kemudian Saksi langsung menghubungi Aipda Samsul agar dilakukan pengecekan, selanjutnya Saksi menuju ke pos jaga PT. Socfindo untuk menemui Aipda Samsul (Danpos jaga).
4. Bahwa setelah sampai di pos jaga, Saksi bertanya mengenai berita tersebut kepada Bripka Samsul, Bripka Samsul menjawab "Iya pak, anggota kita sedang menuju ke pos membawa Terdakwa", lalu datang anggota pos jaga a.n. Briptu Surya (Saksi-2) membawa Terdakwa, kemudian Bripka Samsul bertanya kepada Terdakwa "Buah siapa yang kamu ambil ini ?", Terdakwa menjawab "Buah kelapa sawit milik PT. Socfindo".
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Alue Bilie, kemudian Saksi dan Saksi-2 menjemput Sdr. Ucok dan kernet yang berada di mobil Daihatsu Zebra warna hitam yang mengangkut buah kelapa sawit yang dipotong sebanyak 30 (tiga puluh) tandan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo yang mengetahuinya adalah Sdr. Alifiah (Saksi-3) dan Sdr. Faisal Mulyadi (Saksi-4), keduanya penduduk Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.
7. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di perkebunan, ada 32 tandan buah kelapa sawit segar yang diambil dari 20 pohon kelapa sawit, 2 tandan tertinggal di kebun dan 30 tandan yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan dua orang sipil temannya menggunakan mobil pick up Daihatsu Zebra warna hitam dan setelah ditimbang beratnya sebanyak 400 kg dengan taksiran harga saat itu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa kemudian barang bukti kelapa sawit tersebut dibawa ke Denpom IM/2 Meulaboh dan kurang lebih 1 bulan kemudian, barang bukti tersebut sudah dikembalikan kepada PT. Socfindo untuk diolah.
9. Bahwa pada saat dikembalikan, barang bukti tersebut sudah menyusut kurang lebih 50 % sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa selain kerugian materil tersebut, PT. Socfindo juga mengalami kerugian inmateril dimana buah kelapa sawit tersebut seharusnya belum masa panen, sudah dipanen sehingga mengganggu produktifitas tanaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa atas kejadian tersebut, harapan Saksi selaku karyawan PT. Socfindo, kedepannya tidak terulang kembali dan Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Surya Bakti.  
Pangkat, NRP : Briptu, 83081212.  
Jabatan : Provost.  
Kesatuan : Polres Nagan Raya.  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 20 Agustus 1983.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Polres Nagan Raya, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan nama Terdakwanamun tidak akrab dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Brigadir Ihsan dihubungi oleh Aipda Samsul (Danpos Jaga PT. Socfindo) ada informasi kehilangan buah kelapa sawit di daerah gunung kong (perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo).
3. Bahwa setelah mendengar informasi dan diberi tahukan cirri-ciri mobilnya, Saksi bersama Brigadir Ihsan menuju ke pos pengamanan Socfindo yang beralamat di Desa Alue Geutah, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dan pada saat dalam perjalanan dekat Koramil Alue Bilie, Saksi berpapasan dengan mobil yang dicurigai yaitu mobil Daihatsu Zebra warna hitam yang mengangkut buah kelapa sawit.
4. Bahwa pada saat berpapasan, sopirnya Saksi panggil, Saksi kejar dan mobil tersebut berhenti, Saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "Buah dari mana petrik" Terdakwa menjawab "Buah dari PT. Socfindo", selanjutnya Saksi mengatakan ini ada laporan masyarakat ada kehilangan buah sawit kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Sebaiknya abang jelaskan di Pos jaga kemudian Saksi membawa Terdakwa menuju ke pos pengamanan PT. Socfindo.
5. Bahwa sesampainya di pos pengamanan PT. Socfindo, Terdakwadiserahkan oleh Saksi kepada Aipda Samsul (Danpos Jaga) pengamanan PT. Socfindo, Terdakwa dimintai keterangan oleh Danpos masalah kepemilikan buah kelapa sawit tersebut, dan saat itu sudah banyak masyarakat umum berkumpul, kemudian untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi mengantar Terdakwa ke Polsek Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.
6. Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik PT. Socfindo sebanyak 30 tandan kurang lebih 400 kg dengan harga taksiran saat itu kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa maupun teman-temannya tidak melakukan perlawanan dan saat penangkapan, Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa statusnya saat itu telah meninggalkan satuan dan sudah dipecat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Alipiah.  
Pekerjaan : Tani.  
Tempat, tanggal lahir : Alue Waki, 1 Juli 1958.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2014 di Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat ada satu unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam yang bermuatan buah kelapa sawit berhenti di pinggir jalan di Desa Alue waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Ucok (sopir mobil Daihatsu Zebra tersebut) "Siapa punya sawit ini ?" Sdr. Ucok menjawab "Punya Socfin", kemudian Saksi mengatakan "Kalau mau nyuri, dikampung kamu sana nanti kalau ketahuan, nama orang kampung sini yang jelek", mendengar hal tersebut Sdr. Ucok dan Terdakwa langsung pergi membawa mobil.
3. Bahwa setelah mereka pergi datang Sdr. Raja Wendi dan bertanya kepada Saksi "Mengapa pak cik disitu ?" Saksi menjawab "Itu barusan dimuat sawit sama petrik", Sdr. Raja Wendi bertanya "Sekarang dimana dia ?", Saksi menjawab "Sudah pergi", kemudian Sdr. Raja Wendi pergi melapor ke pos jaga PT. Socfindo.
4. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Sdr. Raja Wendi menghubungi Saksi mengatakan "Pak cik petrik sudah ketangkap", kemudian Saksi pergi ke pos jaga PT. Socfindo dan melihat Petrik sudah di tangkap dan mengakui telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Socfindo, selanjutnya Petrik diserahkan ke Polsek Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.
5. Bahwa masyarakat kampung saat itu banyak berkumpul di pos jaga PT. Socfindo karena mengira Terdakwa mengambil kelapa sawit milik masyarakat namun setelah mengetahui yang diambil adalah milik PT. Socfindo, masyarakat menyerahkan kepada pihak PT. Socfindo untuk menyelesaikan permasalahannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Faisal Mulyadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekojan.putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir: Sinabang, 8 Juni 1993

Agama : Islam.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2014 di Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB di perbatasan Desa Alue Waki dengan PT. Socfindo Saksi melihat Terdakwa bersama tiga orang temannya menaikan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Zebra, warna hitam, (nopol tidak ingat), Saksi bertanya kepada Sdr. Ucok "Sawit siapa itu" Sdr. Ucok menjawab "Sawit Socfindo, kalau sawit abu (Abu Said Di), mana berani kita ambil, ditebas sama parang nanti kita".
3. Bahwa selanjutnya datang Sdr. Alifiah dan bertanya "Sawit siapa itu" Sdr. Ucok menjawab "Sawit Socfindo", lalu Sdr. Alifiah mengatakan "Kalau mau nyuri jangan disini, nanti yang jelek kampung kami, kalau mau nyuri di kampung kamu saja, jangan disini", lalu Terdakwa bersama tiga orang temannya pergi.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan temannya pergi, Saksi langsung menelepon Pak Keucik (Sdr. Ibnu Hajar) dengan mengatakan "Pak Keucik, ada yang nyuri sawit Socfindo ne", Sdr. Ibnu Hajar bertanya "Siapa yang nyuri", Saksi menjawab "Si Petrik".
5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapat informasi Terdakwa sudah ditangkap dan sudah diamankan di pos Socfindo oleh anggota polisi, lalu Saksi bersama warga datang ke pos Socfindo, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31040495920185. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB, Setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS dan pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 116/GS, Jabatan Tayonif 116/GS.
2. Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa terlibat dalam perkara Narkotika dan mengetahui kalau setiap perkara narkotika apabila disidangkan maka putusannya pasti dipecat sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa melakukan tindak pidana ini.
3. Bahwa kedua perkara Terdakwa yaitu dalam perkara Narkotika dan perkara Desersi telah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, perkara Desersi dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara narkotika diidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan kedua putusan tersebut, Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan upaya hukum.

4. Bahwa pada saat mengikuti persidangan ini, Terdakwa sudah tidak berstatus prajurit TNI karena pada saat sidang perkara narkotika, Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum dan saat ini sedang menjalani pidana penjara di LP Lambaro.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berniat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Socfindo di Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sidik di Desa Pulo Tengah, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya untuk meminjam Egrek (sejenis mata pisau) dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik Sdr. Sidik.
6. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik Sdr. Sidik dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di perkebunan PT. Socfindo dan Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit menggunakan Egrek (sejenis mata pisau) sebanyak 30 (tiga puluh) tandan.
7. Bahwa setelah terkumpul 30 (tiga puluh) tandan, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dengan cara memikulnya, setelah terkumpul di pinggir jalan, Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik Sdr. Gedok mencari mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit.
8. Bahwa sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor milik Sdr. Gedok, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gedok "Minta tolong carikan mobil dok", Sdr. Gedok bertanya "Mobil apa ?" Terdakwamenjawab "Ini ada buah, enggak banyak 30 (tiga puluh) tandan, Sdr. Gedok menjawab "Ya udah sebentar saya hubungi dulu toke sawit", setelah dihubungi, Sdr. Gedok mengatakan "Tunggu sebentar".
9. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Gedok pergi ke rumah Sdr. Ucok, sesampainya di rumah Sdr. Ucok, Sdr. Gedok menyampaikan kepada Sdr. Ucok "Ucok ini ada sawit, kawan ini punya di gunung kong", Sdr. Ucok bertanya "Banyak ?" Sdr. Gedok menjawab "Enggak ada 30 (tiga puluh) tandan", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Gedok mendahului menuju ke gunung kong, sedangkan Sdr. Ucok menyusul bersama kernet membawa mobil pick up Daihatsu Zebra Espas warna hitam Nopol BL 984 AH.
10. Bahwa sekira pukul 15.20 WIB sampai ditumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up Daihatsu Zebra Espas warna hitam Nopol BL 984 AH milik Sdr. Ucok, setelah selesai Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet pergi ke rumah Sdr. Ucok untuk menimbang buah kelapa sawit, sedangkan Sdr. Gedok langsung pulang ke rumahnya.
11. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr. Ucok, Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet dihentikan oleh anggota Polres Nagan Raya dan mengatakan "Bang minggir bentar", setelah berhenti Briptu Surya Bakti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanannya kepada Terdakwa. "Ini sawit ambil dari mana ?", Sdr. Ucok menjawab "Dari gunung kong, ini punya kampung", Briptu Surya Bakti mengatakan "Ini ada masyarakat yang laporan kehilangan sawit, lebih enaknya kita ngomong di pos aja", selanjutnya Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet dibawa ke pos pengamanan Socfindo.

12. Bahwa setibanya di pos pengamanan Socfindo, Terdakwa mengatakan "Ini bukan punya orang kampung, kalau bapak ngak percaya coba bapak lihat di lahan ada yang terpotong tidak" kemudian masyarakat pemilik lahan pergi ke kebun sawit untuk memastikannya, tidak lama kemudian masyarakat pemilik lahan kembali ke pos pengamanan Socfindo dan mengatakan "Oh ya bukan punya kami, punya PT. Socfindo yang dipotong ya udah kami serahkan sama PT.Socfindo ajalah", selanjutnya Terdakwadibawa ke Polsek Alue Bilie, kemudian diserahkan ke Denpom IM/2.
13. Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik P.T Socfindo sebanyak 30 (tiga puluh) tandan, rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Ucok karena Terdakwa butuh biaya hidup karena saat itu status Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan tidak lagi menerima gaji.
14. Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut kalau ditimbang kurang lebih 400-500 kg. dan saat itu pasaran harganya kurang lebih 500-600 ribu rupiah.
15. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah, mengambil barang orang lain adalah melanggar hukum namun Terdakwa tetap lakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

### 1.Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik PT. Socfindo, sebagai hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Egrek (sejenis mata pisau) dan 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tonjok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit), alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH dan 1 (satu) lembar foto copy 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH, mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya dalam mengangkut buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dari perkebunan sawit milik PT. Socfindo.

### 2.Barang-barang :

- 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit, tidak dapat diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan karena sudah diserahkan kembali oleh penyidik Denpom IM/2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3000/2014 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Denpom IM/2 Meulaboh tanggal 10 Juli 2014.

- 1 (satu) buah Egrek (sejenis mata pisau) dan 1 (satu) buah tonjok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit), kedua barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengangkut 30 tandan buah kelapa sawit segar, barang bukti tersebut tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena tidak cukup biaya untuk mengambil, mobil tersebut dalam keadaan rusak dan dititipkan di Koramil 06/Darul Makmur, Kodim 0116/Nagan Raya, Oditur Militer telah mengkonfirmasi kembali tentang keberadaan barang bukti tersebut dan saat ini masih berada di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi di persidangan, semuanya membenarkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, tidak dapat dihadapkan oleh Oditur Militer di persidangan karena sudah dikembalikan kepada PT. Socfindo selaku pemiliknya, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Egrek (sejenis mata pisau) dan 1 (satu) buah tonjok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit), telah diperlihatkan di persidangan, Terdakwa dan para Saksi semuanya membenarkan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti satu unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengangkut 30 tandan buah kelapa sawit tersebut walaupun tidak dapat dihadapkan di persidangan namun setelah dikonfirmasi oleh Oditur Militer tentang keberadaannya, Terdakwa dan para Saksi menyatakan benar mobil tersebutlah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31040495920185. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB, Setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS dan pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 116/GS, Jabatan Tayonif 116/GS.
2. Bahwa benar pada tahun 2013, Terdakwa terlibat dalam perkara Narkotika dan mengetahui kalau setiap perkara narkotika apabila disidangkan maka putusannya pasti dipecat sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung mengidgalkan satuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

3. Bahwa benar kedua perkara Terdakwa yaitu dalam perkara Narkotika dan perkara meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang (Desersi), telah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, perkara Desersi dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor 163/K/PM I-01/AD/IX/2014 tanggal 17 September 2014, sedangkan dalam perkara Narkotika dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan Putusan Nomor 90-K/PM I-01/AD/V/ 2014 tanggal 30 September 2014. Atas kedua putusan tersebut, Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan upaya hukum.
4. Bahwa benar pada saat mengikuti persidangan ini, Terdakwa sudah tidak berstatus prajurit TNI karena pada saat sidang perkara narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan tidak mengajukan upaya hukum sehingga pada tanggal 8 Oktober 2014 Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah mengeluarkan Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/90-K/PM I-01/AD/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dalam perkara Narkotika dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di LP Lambaro.
5. Bahwa benar tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa lakukan pada 29 Juni 2014, sedangkan Terdakwa dijatuhi hukuman pemecatan dari dinas militer dalam perkara narkotika pada tanggal 30 September 2014 kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Oktober 2014 sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD di Kesatuan Yonif 116/GS menjabat sebagai Tayonif dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala sehingga Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berniat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Socfindo di Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sidik di Desa Pulo Tengah, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya untuk meminjam satu buah egrek (sejenis mata pisau untuk memotong tandan buah kelapa sawit), satu buah tonjok (alat untuk menaikkan kelapa sawit) dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik Sdr. Sidik.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru sambil membawa alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. Sidik dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di perkebunan PT. Socfindo dan Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit menggunakan egrek (sejenis mata pisau) sebanyak 30 (tiga puluh) tandan yang diambil dari 20 pohon kelapa sawit.
8. Bahwa benar setelah terkumpul 30 (tiga puluh) tandan, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dengan cara memikulnya, setelah terkumpul di pinggir jalan, Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik Sdr. Gedok mencari mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor milik Sdr. Gedok, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gedok "Minta tolong carikan mobil Dok", Sdr. Gedok bertanya "Mobil apa ?" Terdakwamenjawab "Ini ada buah, enggak banyak 30 (tiga puluh) tandan", Sdr. Gedok menjawab "Ya udah sebentar saya hubungi dulu toke sawit", kemudian Sdr. Gedok menghubungi Sdr. Ucok, selanjutnya Sdr. Gedok mengatakan kepada Terdakwa "Tunggu sebentar".
10. Bahwabener sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Gedok pergi ke rumah Sdr. Ucok, sesampainya di rumah Sdr. Ucok, Sdr. Gedok menyampaikan kepada Sdr. Ucok "Ucok ini ada sawit, kawan ini punya di gunung kong", Sdr. Ucok bertanya "Banyak ?" Sdr. Gedok menjawab "Enggak ada 30 (tiga puluh) tandan", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Gedok mendahului menuju ke gunung kong, sedangkan Sdr. Ucok menyusul bersama kernet membawa mobil pick up Daihatsu Zebra Espas warna hitam Nopol BL 984 AH.
11. Bahwabener sekira pukul 15.20 WIB sampai ditumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up Daihatsu Zebra Espas warna hitam Nopol BL 984 AH milik Sdr. Ucok, sedangkan Sdr. Gedok langsung pulang.
12. Bahwabener sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet mobil sedang menaikkan kelapa sawit ke dalam mobil, Sdr. Faisal Mulyadi (Saksi-4) lewat dan menghampiri mobil sambil bertanya kepada Sdr. Ucok "Sawit siapa itu" Sdr. Ucok menjawab "Sawit Socfindo, kalau sawit abu (Abu Said Di), mana berani kita ambil, ditebas sama parang nanti kita".
13. Bahwa benar selanjutnya datang Sdr. Alifiah (Saksi-3) dan bertanya "Sawit siapa itu" Sdr. Ucok menjawab "Sawit Socfindo", Saksi-3 mengatakan "Kalau mau nyuri jangan disini, nanti yang jelek kampung kami, kalau mau nyuri di kampung kamu saja, jangan disini", mendengar perkataan tersebut Terdakwa bersama tiga orang temannya pergi sambil membawa mobil yang sudah terisi kelapa sawit.
14. Bahwa benar Saksi-4 langsung menelepon Pak Keucik (Sdr. Ibnu Hajar) Desa Alue Waki, mengatakan "Pak Keucik, ada yang nyuri sawit Socfindo ne", Sdr. Ibnu Hajar bertanya "Siapa yang nyuri", Saksi-4 menjawab "Si Petrik", selanjutnya Sdr. Ibnu Hajar langsung menghubungi Sdr. Adhary Qurbi (Saksi-1) dan mengatakan "Pak ini si Petrik curi buah sawit, coba datang ke pos", kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Aipda Samsul (Danpos jaga keamanan kebun kelapa sawit milik PT. Socfindo) untuk melakukan pengecekan kebenaran berita tersebut.
15. Bahwa benar selanjutnya Aipda Samsul langsung menghubungi anggota pos jaga keamanan kebun kelapa sawit milik PT. Socfindo Briptu Surya Bakti (Saksi-2) dengan mengatakan ada informasi kehilangan buah kelapa sawit di daerah Gunung Kong.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Brigadir Ihsan setelah diberikan informasinya dan mendapat ciri-ciri mobilnya, langsung berangkat menuju ke pos pengamanan PT. Socfindo dan dalam perjalanan tepatnya di dekat kantor Koramil Lue Bilie, Saksi-2 dan Brigadir Ihsan berpapasan dengan mobil pick up Daihatsu Zebra Espas warna hitam Nopol BL 984 AH, yang mengangkut kelapa sawit, selanjutnya Saksi-2 menghentikan mobil tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "Ini sawit ambil dari mana ?", Terdakwa menjawab "Dari





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

- putusan mahkamah agung republik indonesia", BrSaksi-2 mengatakan "Ini ada masyarakat yang laporan kehilangan sawit, lebih enaknya kita ngomong di pos aja", selanjutnya Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet dibawa ke pos pengamanan Socfindo.
17. Bahwa benar setibanya di pos pengamanan Socfindo, masyarakat sudah mulai berkumpul kemudian Terdakwa mengatakan "Ini bukan punya orang kampung, kalau bapak ngak percaya coba bapak lihat di lahan ada yang terpotong tidak" kemudian masyarakat pemilik lahan pergi ke kebun sawit untuk memastikannya, tidak lama kemudian masyarakat pemilik lahan kembali ke pos pengamanan Socfindo dan mengatakan "Oh ya bukan punya kami, punya PT. Socfindo yang dipotong ya udah kami serahkan sama PT.Socfindo ajalah", selanjutnya Terdakwadibawa ke Polsek Alue Bilie, kemudian diserahkan ke Denpom IM/2.
  18. Bahwa benar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik P.T Socfindo sebanyak 30 (tiga puluh) tandan, rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Ucok karena Terdakwa butuh biaya hidup karena saat itu status Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan tidak lagi menerima gaji.
  19. Bahwa benar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) tandan setelah ditimbang seberat 500 (lima ratus) kg. dan saat itu pasaran harganya kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  20. Bahwa benar barang bukti kelapa sawit sebanyak 30 tandan tersebut sempat dibawa ke Denpom IM/2 Meulaboh dan kurang lebih dua minggu kemudian dikembalikan ke PT. Socfindo selaku pemiliknya menghindari kerusakan, saat diserahkan sudah terjadi penyusutan kurang lebih 50 % sehingga atas kejadian tersebut PT. Socfindo mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu PT. Socfindo mengalami kerugian inmateril karena buah kelapa sawit yang belum siap panen kemudian dipanen mengakibatkan terganggunya produktifitas dari pohon kelapa sawit.
  21. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah, mengambil barang orang lain adalah melanggar hukum namun Terdakwa tetap lakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama meninggalkan satuan tanpa ijin.

Menimbang,bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannyasebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".  
Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".  
Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".  
Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagaiberikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31040495920185. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam 1/BB, Setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS dan pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa berdinis di Yonif 116/GS, Jabatan Tayonif 116/GS.
2. Bahwa benar pada tahun 2013, Terdakwa terlibat dalam perkara Narkotika dan mengetahui kalau setiap perkara narkotika apabila disidangkan maka putusannya pasti dipecat sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa melakukan tindak pidana ini.
3. Bahwa benar kedua perkara Terdakwa yaitu dalam perkara Narkotika dan perkara meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang (Desersi), telah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, perkara Desersi dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor 163/K/PM I-01/AD/IX/2014 tanggal 17 September 2014, sedangkan dalam perkara Narkotika dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan Putusan Nomor 90-K/PM I-01/AD/V/ 2014 tanggal 30



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan September 2014. Atas kedua putusan tersebut, Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan upaya hukum.

4. Bahwa benar pada saat mengikuti persidangan ini, Terdakwa sudah tidak berstatus prajurit TNI karena pada saat sidang perkara narkoba, Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan tidak mengajukan upaya hukum sehingga pada tanggal 8 Oktober 2014 Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah mengeluarkan Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/90-K/PM I-01/AD/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dalam perkara Narkoba dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di LP Lambaro.
5. Bahwa benar tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa lakukan pada 29 Juni 2014, sedangkan Terdakwa dijatuhi hukuman pemecatan dari dinas militer dalam perkara narkoba pada tanggal 30 September 2014 kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Oktober 2014 sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD di Kesatuan Yonif 116/GS menjabat sebagai Tayonif dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala sehingga Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini.
6. Bahwa benar berdasarkan pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah mengambil barang atau tindakan dengan jalan tidak sah atau suatu perbuatan untuk membawa suatu benda/ barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak dari penguasaannya orang lain.

Yang dimaksud dengan "Barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagaiberikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berniat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Socfindo di Desa Alue Waki, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sidik di Desa Pulo Tengah, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya untuk meminjam satu buah egrek (sejenis mata pisau untuk memotong tandan buah kelapa sawit), satu buah tonjok (alat untuk menaikkan kelapa sawit) dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik Sdr. Sidik.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru sambil membawa alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. Sidik dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di perkebunan PT. Socfindo dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit menggunakan egrek (sejenis mata pisau) sebanyak 30 (tiga puluh) tandan yang diambil dari 20 pohon kelapa sawit.

3. Bahwabener setelah terkumpul 30 (tiga puluh) tandan, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dengan cara memikulnya, setelah terkumpul di pinggir jalan, Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik Sdr. Gedok mencari mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit.
4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor milik Sdr. Gedok, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gedok "Minta tolong carikan mobil Dok", Sdr. Gedok bertanya "Mobil apa ?" Terdakwamenjawab "Ini ada buah, enggak banyak 30 (tiga puluh) tandan", Sdr. Gedok menjawab "Ya udah sebentar saya hubungi dulu toke sawit", kemudian Sdr. Gedok menghubungi Sdr. Ucok, selanjutnya Sdr. Gedok mengatakan kepada Terdakwa "Tunggu sebentar".
5. Bahwabener sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Gedok pergi ke rumah Sdr. Ucok, sesampainya di rumah Sdr. Ucok, Sdr. Gedok menyampaikan kepada Sdr. Ucok "Ucok ini ada sawit, kawan ini punya di gunung kong", Sdr. Ucok bertanya "Banyak ?" Sdr. Gedok menjawab "Enggak ada 30 (tiga puluh) tandan", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Gedok mendahului menuju ke gunung kong, sedangkan Sdr. Ucok menyusul bersama kernet membawa mobil pick up Daihatsu Zebra Espas warna hitam Nopol BL 984 AH.
6. Bahwabener sekira pukul 15.20 WIB sampai ditumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up Daihatsu Zebra Espas warna hitam Nopol BL 984 AH milik Sdr. Ucok.
7. Bahwabener sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet mobil sedang menaikkan kelapa sawit ke dalam mobil, Sdr. Faisal Mulyadi (Saksi-4) lewat dan menghampiri mobil sambil bertanya kepada Sdr. Ucok "Sawit siapa itu" Sdr. Ucok menjawab "Sawit Socfindo, kalau sawit abu (Abu Said Di), mana berani kita ambil, ditebas sama parang nanti kita".
8. Bahwa benar selanjutnya datang Sdr. Alifiah (Saksi-3) dan bertanya "Sawit siapa itu" Sdr. Ucok menjawab "Sawit Socfindo", Saksi-3 mengatakan "Kalau mau nyuri jangan disini, nanti yang jelek kampung kami, kalau mau nyuri di kampung kamu saja, jangan disini", mendengar perkataan tersebut Terdakwa bersama tiga orang temannya pergi sambil membawa mobil yang sudah terisi kelapa sawit.
9. Bahwa benar Saksi-4 langsung menelepon Pak Keucik (Sdr. Ibnu Hajar) Desa Alue Waki, mengatakan "Pak Keucik, ada yang nyuri sawit Socfindo ne", Sdr. Ibnu Hajar bertanya "Siapa yang nyuri", Saksi-4 menjawab "Si Petrik", selanjutnya Sdr. Ibnu Hajar langsung menghubungi Sdr. Adhary Qurbi (Saksi-1) dan mengatakan "Pak ini si Petrik curi buah sawit, coba datang ke pos", kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Aipda Samsul (Danpos jaga keamanan kebun kelapa sawit milik PT. Socfindo) untuk melakukan pengecekan kebenaran berita tersebut.
10. Bahwa benar selanjutnya Aipda Samsul langsung menghubungi anggota pos jaga keamanan kebun kelapa sawit milik PT. Socfindo Briptu Surya Bakti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Saksi-2) dengan menggunakan ada informasi kehilangan buah kelapa sawit di daerah Gunung Kong.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Brigadir Ihsan setelah diberikan informasinya dan mendapat ciri-ciri mobilnya, langsung berangkat menuju ke pos pengamanan PT. Socfindo dan dalam perjalanan tepatnya di dekat kantor Koramil Lue Bilie, Saksi-2 dan Brigadir Ihsan berpapasan dengan mobil pick up Daihatsu Zebra Espas warna hitam Nopol BL 984 AH, yang mengangkut kelapa sawit, selanjutnya Saksi-2 menghentikan mobil tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "Ini sawit ambil dari mana ?", Terdakwa menjawab "Dari gunung kong, ini punya kampung", BrSaksi-2 mengatakan "Ini ada masyarakat yang laporan kehilangan sawit, lebih enaknya kita ngomong di pos aja", selanjutnya Terdakwa, Sdr. Ucok dan kernet dibawa ke pos pengamanan Socfindo.
12. Bahwa benar setibanya di pos pengamanan Socfindo, masyarakat sudah mulai berkumpul kemudian Terdakwa mengatakan "Ini bukan punya orang kampung, kalau bapak ngak percaya coba bapak lihat di lahan ada yang terpotong tidak" kemudian masyarakat pemilik lahan pergi ke kebun sawit untuk memastikannya, tidak lama kemudian masyarakat pemilik lahan kembali ke pos pengamanan Socfindo dan mengatakan "Oh ya bukan punya kami, punya PT. Socfindo yang dipotong ya udah kami serahkan sama PT.Socfindo ajalah", selanjutnya Terdakwadibawa ke Polsek Alue Bilie, kemudian diserahkan ke Denpom IM/2.
13. Bahwa benar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik P.T Socfindo sebanyak 30 (tiga puluh) tandan, rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Ucok karena Terdakwa butuh biaya hidup karena saat itu status Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan tidak lagi menerima gaji.
14. Bahwa benar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) tandan setelah ditimbang seberat 500 (lima ratus) kg. dan saat itu pasaran harganya kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagaiberikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2014, Terdakwa mengambil sendiri kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo yang kemudian meminta bantuan pengangkutannya kepada Sdr. Ucok dan kernetnya menggunakan





putusan.mahkamahagung.go.id  
milik Sdr. Ucok yang rencananya akan dijual kepada Sdr. Ucok.



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan dengan alasan agung terdakwa memenuhi kebutuhan hidupnya selama meninggalkan satuan tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk melindungi hak kepemilikan barang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa karena saat melakukan perbuatannya Terdakwa dalam status sedang meninggalkan satuan tanpa ijin karena takut mengikuti sidang perkara narkoba.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena sejak awal Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan melanggar hukum, Terdakwa selaku prajurit TNI saat itu seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam bersikap dan berbuat dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana ini.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Alue Waki Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya yang mempunyai kebun kelapa sawit dan lebih khususnya lagi PT. Socfindo serta sangat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Yonif 116/GS.
4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi karena Terdakwa mempunyai disiplin dan tabiat yang jelek, cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan akibat perbuatannya baik terhadap dirinya sendiri, militer dan masyarakat umum.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum

20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim mengemukakan pendapat atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya, menyadari kesalahannya dan berjanji tidak berbuat lagi.
3. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Alue Waki Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya yang mempunyai kebun kelapa sawit.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini pihak PT. Socfindo.

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta di persidangan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena terdesak dengan kebutuhan hidupnya, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan perbuatan pidananya, kemudian Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya dan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya tidaklah signifikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dianggap berat, sehingga permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### 1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik PT. Socfindo, sebagai hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Egrek (sejenis mata pisau) dan 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tonjok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit), alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH dan 1 (satu) lembar foto copy 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH, mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya dalam mengangkut buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dari perkebunan sawit milik PT. Socfindo.



**2. Barang-barang :**

- 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit, tidak dapat diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan karena sudah diserahkan kembali oleh penyidik Denpom IM/2 Meulaboh kepada PT. Socfindo berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Denpom IM/2 Meulaboh tanggal 10 Juli 2014.

- 1 (satu) buah Egrek (sejenis mata pisau) dan 1 (satu) buah tonjok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit), kedua barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengangkut 30 tandan buah kelapa sawit segar, barang bukti tersebut tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena tidak cukup biaya untuk mengambil, mobil tersebut dalam keadaan rusak dan ditiptkan di Koramil 06/Darul Makmur, Kodim 0116/Nagan Raya, Oditur Militer telah mengkonfirmasi kembali tentang keberadaan barang bukti tersebut dan saat ini masih berada di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, saling bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit, tidak dapat diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan karena sudah diserahkan kembali oleh penyidik Denpom IM/2 Meulaboh kepada PT. Socfindo berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Denpom IM/2 Meulaboh tanggal 10 Juli 2014, oleh karena barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada yang berhak dalam hal ini PT. Socfindo maka Majelis Hakim tidak perlu menentukan statusnya.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Egrek (sejenis mata pisau) dan 1 (satu) buah tonjok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit), kedua barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, dipersidangan terungkap fakta bahwa kedua barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Sidik yang beralamat di Pulo Tengah Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk mengambil buah sawit yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana ini, barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Sidik dan dianggap masih bermanfaat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Sdr. Sidik.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengangkut 30 tandan buah kelapa sawit segar, barang bukti tersebut tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena tidak cukup biaya untuk mengambil, mobil tersebut dalam keadaan rusak dan ditiptkan di Koramil 06/Darul Makmur, Kodim 0116/Nagan Raya, Oditur Militer telah mengkonfirmasi kembali tentang keberadaan barang bukti tersebut dan saat ini masih berada di tempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan nama yang ada dalam surat foto copy STNKnya yaitu Sdr. Joharsyah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 302 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Petrik Kurniawan Eks. pangkat Praka NRP 31040495920185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar foto 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit.
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Egrek (sejenis mata pisau).
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tonjok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit).
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH.
- 1 (satu) lembar foto copy 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang - barang :

- 1 (satu) buah Egrek (sejenis mata pisau), dikembalikan kepada Sdr. Sidik.
- 1 (satu) buah tonjok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit), dikembalikan kepada Sdr. Sidik.
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam Nopol BL 984 AH, dikembalikan kepada Sdr. Joharsyah.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/Pserta dihadapan umum dan Terdakwa.





24

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP 18897/P